



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

JL. SYECH ABDURRAUF NO. 11 TELP. (0656) 21015, FAX. (0656) 21015;

email : pn.tapaktuan@gmail.com; website : www.pn-tapaktuan.go.id;

www.sipp.pn-tapaktuan.go.id

TAPAKTUAN – ACEH SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Terselesainya Laporan Tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Laporan Tahunan ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan ini merupakan Laporan Tahunan ke 5 (lima) dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2015-2019, yang melaporkan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah disusunnya Laporan Tahunan ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Tapaktuan, 02 Januari 2020
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Ketua,

YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH.MH
NIP. 197611152001121002

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama
- Keadaan Perkara di Tingkat Banding
- Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi
- Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa perkara yang diputus
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

- Posbakum
- Sidang keliling/pelayanan terpadu
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

- Mutasi
- Promosi
- Pensiun
- Diklat

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi E-Court
- Implementasi SIPP

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Inovasi Pelayanan Publik

BAB IV PENGAWASAN

- A. Internal
- B. Evaluasi

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB I - PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 dinyatakan bahwa Organisasi, administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diselenggarakan oleh peradilan yang ada di Republik Indonesia berada di bawah satu atap.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka Peradilan Umum yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman, selanjutnya menjadi Lembaga peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Tujuan dari pembentukan Pengadilan Negeri antara lain adalah untuk bersama-sama dengan peradilan yang lain mewujudkan tata kehidupan Bangsa yang sejahtera, aman tenteram, tertib dan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi memberikan dampak perubahan sosial, maka diperlukan kebijakan dalam rangka pengembangan Pengadilan Negeri di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri Tapaktuan sesuai dengan perkembangan dan tatanan hukum dalam rangka pembinaan hukum Nasional.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sesuai menurut fungsi dan tugas masing-masing agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan prima.
3. Meningkatkan tatalaksana dan pemeliharaan, sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memadai dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Pengadilan Negeri serta peradilan yang sederhana, tepat, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatkan pembinaan dan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama hukum formil dan hukum materil yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
5. Meningkatkan hubungan kerja sama Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan instansi terkait lainnya, baik tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan maupun tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Meningkatkan kerukunan, kerjasama yang baik di kalangan aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan agar menumbuhkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. Visi dan Misi

1. Visi : Untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik dalam konteks keterbukaan informasi di pengadilan.
2. Misi :
 - a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
 - b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak manapun.
 - c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat
 - d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
 - e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.

Sesuai dengan tuntutan visi dan misi diatas, Pengadilan Negeri Tapaktuan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah :

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia seperti tenaga profesional hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, dan tenaga administrasi
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Visi dan Misi tersebut di atas.

Sejak awal tahun 2015, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) - sebagai Program Jangka Menengah (lima tahunan) sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan Sarana Peradilan.
3. Peningkatan Efisiensi Kerja dan Pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Tapaktuan 2015 – 2019 :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :
 - Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.
 - Penyelesaian perkara secara tepat waktu.
 - Penurunan sisa perkara.
 - Tercapainya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
 - Tercapainya penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi.
 - Tercapainya kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara :
 - Tercapainya putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu.
 - Tercapainya perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
 - Tercapainya berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
 - Tercapainya putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan :
 - Penyelesaian perkara prodeo.
 - Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan.
 - Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan :
 - Penyelesaian perkara perdata / eksekusi.

BAB II – KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Adapun perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Nama	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket
	Pengadilan Negeri Tapaktuan					
1	Perkara Pidana Biasa	13	109	104	18	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	1	0	1	
3	Perkara Pidana Praperadilan	0	1	1	0	
4	Perkara Pidana Cepat	0	2	2	0	
5	Perkara Pidana Singkat	0	0	0	0	
6	Perkara Lalu Lintas	0	573	573	0	
7	Perkara Perdata Gugatan	6	3	7	2	
8	Perkara Perdata Permohonan	2	50	52	0	
9	Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	
10	Perkara Gugatan Sederhana	2	28	30	0	

Perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2019 yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Nama	Banding	Kasasi	PK
	Pengadilan Negeri Tapaktuan			
1	Perkara Pidana Biasa	12	6	0
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0
3	Perkara Pidana Praperadilan	0	0	0
4	Perkara Pidana Cepat	0	0	0
5	Perkara Pidana Singkat	0	0	0
6	Perkara Lalu Lintas	0	0	0
7	Perkara Perdata Gugatan	6	6	0
8	Perkara Perdata Permohonan	0	0	0
9	Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0
10	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

Adapun data-data perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2019 sebagai berikut :

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara pidana biasa sejumlah 13 perkara dan perdata gugatan sebanyak 6 perkara dan permohonan sebanyak 2 perkara dan Gugatan Sederhana sebanyak 2 perkara dapat diselesaikan semuanya pada tahun 2019. Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Data sisa perkara yang diputus pada tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :


No	Nama	Sisa Perkara Tahun 2018	Putus Tahun 2019	Sisa Perkara	Ket
	Pengadilan Negeri Tapaktuan				
1	Perkara Pidana Biasa	13	13	0	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	6	6	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	2	2	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	2	2	0	



2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Untuk perkara Perdata dan perkara pidana, perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal yaitu 5 bulan. Untuk Perkara Pidana, perkara yang diputus tepat waktu 104 perkara dari 104 perkara yang diputus untuk tahun 2019 dan untuk perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah 7 perkara dari 7 perkara yang diputus pada tahun 2019. Untuk perkara permohonan, perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan adalah 52 perkara dari 52 perkara yang diputus untuk tahun 2019 dan untuk gugatan sederhana perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan adalah 30 perkara dari 30 perkara yang diputus untuk tahun 2019.

No	Nama	Putus 2019	Putus Tepat Waktu	Putus Lewat Waktu	Ket
	Pengadilan Negeri Tapaktuan				
1	Perkara Pidana	104	104	0	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	7	7	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	52	52	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	30	30	0	



3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

- Banding

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara Perdata gugatan yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 1 perkara sedangkan untuk perkara Pidana dari perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 104 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 92 perkara.

Untuk tahun 2019 data perkara yang mengajukan banding adalah sebagai berikut :


✓ Pidana

1. 25/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;
2. 28/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;
3. 29/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;
4. 41/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;
5. 44/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;
6. 51/Pid.Sus/2018/PN.Ttn;
7. 54/Pid.B/2019/PN.Ttn;
8. 55/Pid.B/2019/PN.Ttn;
9. 56/Pid.B/2019/PN.Ttn;
10. 79/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;
11. 81/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;
12. 85/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;

✓ Perdata

1. 4/Pdt.G/2018/PN.Ttn;
2. 5/Pdt.G/2018/PN.Ttn;
3. 6/Pdt.G/2018/PN.Ttn;
4. 7/Pdt.G/2018/PN.Ttn;
5. 8/Pdt.G/2018/PN.Ttn;
6. 9/Pdt.G/2018/PN.Ttn;

No	Nama	Putus 2019	Tidak Banding	Bandung	Ket
	Pengadilan Negeri Tapaktuan				
1	Perkara Pidana	104	92	12	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	7	1	6	
4	Perkara Perdata Permohonan	52	52	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	30	30	0	



- Kasasi

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara Perdata dari perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 1 perkara sedangkan untuk perkara Pidana dari perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 104 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 98 perkara.

Untuk tahun 2019 data perkara yang mengajukan kasasi adalah sebagai berikut :

✓ Pidana

1. 114/Pid.Sus/2018/PN.Ttn;
2. 31/Pid.B/2019/PN.Ttn;
3. 25/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;

4. 29/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;

5. 28/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;

6. 41/Pid.Sus/2019/PN.Ttn;

✓ Perdata

1. 4/Pdt.G/2018/PN.Ttn;

2. 5/Pdt.G/2018/PN.Ttn;


3. 6/Pdt.G/2018/PN.Ttn;

4. 7/Pdt.G/2018/PN.Ttn;

5. 8/Pdt.G/2018/PN.Ttn;

6. 9/Pdt.G/2018/PN.Ttn;


No	Nama	Putus 2019	Tidak Kasasi	Kasasi	Ket
	Pengadilan Negeri Tapaktuan				
1	Perkara Pidana	104	98	6	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	7	1	6	
4	Perkara Perdata Permohonan	52	52	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	30	30	0	



- Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali untuk perkara Perdata dari perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 7 perkara sedangkan untuk perkara Pidana ditargetkan dari perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 104 perkara dan yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 104 perkara.

No	Nama	Putus 2019	Tidak PK	PK	Ket
	Pengadilan Negeri Tapaktuan				
1	Perkara Pidana	104	104	0	
2	Perkara Pidana Khusus	1	1	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	7	7	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	52	52	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	30	30	0	



4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Tapaktuan, menerima perkara perdata sebanyak 3 perkara dan yang dapat dilaksanakan melalui mediasi yang berhasil sebanyak 0 perkara.

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Tapaktuan menerima 1 berkas perkara pidana khusus anak dan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara Diversi.

C. AKREDITAS PENJAMINAN MUTU

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Tapaktuan menerima anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 24.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 telah direalisasikan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Tapaktuan bekerja sama dengan kantor Advokat "Muhammad Nasir, S.H dan Partners".

2. Sidang Keliing

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak menerima anggaran untuk pelaksanaan Sidang Keliling.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada menerima perkara Prodeo dan juga untuk Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak mendapat alokasi dana untuk pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

BAB III – SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2003, h244). SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolak ukurnya Intelligence Questiont (IQ) dan Emotional Quality (EQ).

Dengan kata lain keberhasilan dalam setiap aspek itu sangatlah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri baik dalam hak Kualitas maupun kuantitasnya. Akan halnya Instansi Pemerintah seperti Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang merupakan salah satu Instansi Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja dan Pelayanan amatlah ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksanaannya juga perlu dipenuhi.

Adapun Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Tapaktuan seluruhnya berjumlah 22 orang. Yang terdiri dari :

- Hakim 3 (empat) orang
- Pegawai 7 (tujuh) orang
- Calon Pegawai / Calon Hakim sebanyak 4 (empat) orang
- Tenaga honorer/kontrak/sukarelawan/driver/satpam/cleaning service 8 (delapan) orang

Dengan rincian pegawai dan hakim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat / Gol	Pendidikan
	Pengadilan Negeri Tapaktuan			
1.	Yudhistira Adhi Nugraha, S.H. M.H	Ketua	Pembina (IV/a)	Strata.2
2.	Rachmansyah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina (IV/a)	Strata.2
3.	Ahmad Hidayat, SH, MH	Hakim	Penata (III/c)	Strata.2
4.	Iwan Rahayu,S.Kom	Sekretaris	Penata (III/c)	Strata.1
5.	Bulkhaini, SHi, MH	Panmud Pidana	Penata (III/c)	Strata.2
6.	Assuryatinur	Kasub Bag Umum dan	Penata (III/c)	SLTA

		Keuangan		
7.	Rizali Hasan, SE	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	Penata (III/c)	Strata.1
8.	Hasnul	Panmud Perdata	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA
9.	Surya Dharma, SH	Kasub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Strata.1
10.	Ema Triana, SE	Plt. Panitera Muda Hukum	Penata Muda Tk. I (III/b)	Strata.1
11.	Andrian Ade Pratama, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1
12.	Mohammad Fikri Ichsan, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1
13.	Taufik Hidayat, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1
14.	Rusydy Sobry, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1

- **MUTASI**

Untuk Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk tahun 2019 adalah sbb :

- Muammar Maulis Kadafi, SH.MH dimutasikan dari Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Bulan juni 2019;

- **PROMOSI**

- Armansyah Siregar, S.H.M.H promosi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebo pada Bulan juni 2019
- Rachmansyah, S.H. M.H promosi dari Hakim Pengadilan Negeri Gresik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Bulan Juni 2019.

- **PENSIUN**

Untuk tahun 2019, H. Roslan, S.H telah memasuki usia pensiun pada jabatan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan per 1 Juni 2019.

- **DIKLAT**

Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan yang melaksanakan Diklat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rizali Hasan, S.E yang mengikuti Diklat Bendahara Penerimaan pada bulan Maret 2019 di Medan;
- Yudhistira Adhi Nugraha, SH.Mh mengikuti Pendidikan dan Pelatihan “Manajemen Resiko Sektor Publik” pada Bulan Maret 2019 di Bogor;

BAB IV – PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dengan diterbitkannya DIPA tahun anggaran 2019 Nomor : SP-DIPA-005-01.2.098590/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang bersumber dari APBN, dan untuk melaksanakannya lalu dibentuk pengelola keuangan dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2019.

Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari APBN tersebut mengacu pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2008, baik pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan, specimen bank, maupun batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Belanja Pegawai DIPA 01

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET
1.	JANUARI	2.396.417.000	199.944.724	2.196.472.276	
2.	FEBRUARI	2.396.417.000	186.523.098	2.009.949.178	
3.	MARET	2.396.417.000	134.867.427	1.875.081.751	
4.	APRIL	2.396.417.000	148.836.770	1.726.244.981	
5.	MEI	2.396.417.000	261.475.587	1.464.769.394	
6.	JUNI	2.396.417.000	134.224.705	1.330.544.689	
7.	JULI	2.396.417.000	261.286.231	1.069.258.458	
8.	AGUSTUS	2.396.417.000	119.810.488	949.447.970	
9.	SEPTEMBER	2.396.417.000	115.116.488	834.331.482	
10.	OKTOBER	2.396.417.000	117.443.513	716.887.696	
11.	NOVEMBER	1.918.939.000	119.815.477	119.594.492	Revisi Pagu
12.	DESEMBER	1.918.939.000	116.621.965	2.972.527	
TOTAL		1.918.939.000	1.915.966.473	2.972.527	

2. Belanja Barang DIPA 01

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	546.627.000	9.560.000	537.067.000	
2.	FEBRUARI	546.627.000	37.890.000	499.177.000	
3.	MARET	546.627.000	45.848.000	453.329.000	
4.	APRIL	546.627.000	34.890.000	418.439.000	
5.	MEI	546.627.000	64.930.000	353.509.000	
6.	JUNI	624.327.000	34.330.000	396.879.000	Revisi Pagu
7.	JULI	624.327.000	42.230.000	354.649.000	
8.	AGUSTUS	624.327.000	44.642.202	310.006.798	
9.	SEPTEMBER	624.327.000	35.440.000	274.566.798	
10.	OKTOBER	624.327.000	71.429.080	209.137.718	
11.	NOVEMBER	624.327.000	66.510.000	142.627.718	
12.	DESEMBER	624.327.000	120.693.221	21.934.497	
TOTAL		624.327.000	608.392.503	21.934.497	

3. Belanja Modal DIPA 01

Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	13.000.000	0	13.000.000	
2.	FEBRUARI	13.000.000	0	13.000.000	
3.	MARET	13.000.000	0	13.000.000	
4.	APRIL	13.000.000	0	13.000.000	
5.	MEI	13.000.000	0	13.000.000	
6.	JUNI	25.500.000	0	25.500.000	Revisi Pagu
7.	JULI	25.500.000	0	25.500.000	
8.	AGUSTUS	25.500.000	25.000.000	500.000	
9.	SEPTEMBER	25.500.000	0	500.000	
10.	OKTOBER	25.500.000	0	500.000	
11.	NOVEMBER	25.500.000	0	500.000	
12.	DESEMBER	25.500.000	0	500.000	
TOTAL		25.500.000	25.000.000	500.000	

4. Belanja Barang DIPA 03

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	85.100.000	500.000	84.600.000	
2.	FEBRUARI	85.100.000	5.600.000	79.000.000	
3.	MARET	85.100.000	5.000.000	74.000.000	
4.	APRIL	85.100.000	5.000.000	69.000.000	
5.	MEI	85.100.000	8.000.000	61.000.000	
6.	JUNI	85.100.000	5.000.000	56.000.000	
7.	JULI	85.100.000	8.000.000	48.000.000	
8.	AGUSTUS	85.100.000	8.000.000	40.000.000	
9.	SEPTEMBER	85.100.000	8.000.000	32.000.000	
10.	OKTOBER	85.100.000	8.000.00	24.000.000	
11.	NOVEMBER	85.100.000	13.000.000	11.000.000	
12.	DESEMBER	85.100.000	8.000.000	3.000.000	
TOTAL		85.100.000	82.100.000	3.000.000	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk tahun 2019, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak mendapatkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana gedung.

b. Pemeliharaan

Untuk tahun anggaran 2019 ini Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan (523111) sebesar Rp. 44.145.000,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun Anggaran 2019 (Mak 53) antara lain :

- Pengadaan Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP berupa Laptop senilai Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun Anggaran 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 46.590.000,- (empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari Pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas roda 4 dan 2
- PC
- Printer
- AC Spilt

c. Penghapusan

Untuk Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung / peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 yang dihapuskan dan sudah dilaksanakan proses lelang adalah sebagai berikut :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JML	KONDISI	KET
(1)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	3030211002	Meteran Kain		2008	1	Rusak Berat	
2	3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	OLIMPIA	2004	1	Rusak Berat	
3	3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	OLIMPIA	2002	1	Rusak Berat	
4	3050104002	Lemari Kayu	OLIMPIX	1983	1	Rusak Berat	
5	3050104002	Lemari Kayu	OLIMPIX	1980	1	Rusak Berat	

6	3050104002	Lemari Kayu	OLIMPIX	1990	1	Rusak Berat	
7	3050104004	Rak Kayu		2007	1	Rusak Berat	
8	3050104004	Rak Kayu		2007	1	Rusak Berat	
9	3050104004	Rak Kayu		1992	1	Rusak Berat	
10	3050104004	Rak Kayu		2007	1	Rusak Berat	
11	3050104005	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2007	1	Rusak Berat	
12	3050104005	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2007	1	Rusak Berat	
13	3050104005	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2007	1	Rusak Berat	
14	3050104005	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2007	1	Rusak Berat	
15	3050201002	Meja Kerja Kayu		2001	1	Rusak Berat	
16	3050201002	Meja Kerja Kayu	OLIMPIX	2007	1	Rusak Berat	
17	3050201002	Meja Kerja Kayu	OLIMPIX	2007	1	Rusak Berat	
18	3050201002	Meja Kerja Kayu	OLIMPIX	2007	1	Rusak Berat	
19	3050201002	Meja Kerja Kayu	OLIMPIX	2007	1	Rusak Berat	
20	3050201002	Meja Kerja Kayu	OLIMPIX	2007	1	Rusak Berat	
21	3050201002	Meja Kerja Kayu	OLIMPIX	2007	1	Rusak Berat	
22	3050201002	Meja Kerja Kayu		2008	1	Rusak Berat	
23	3050201002	Meja Kerja Kayu		2008	1	Rusak Berat	
24	3050201002	Meja Kerja Kayu		2008	1	Rusak Berat	
25	3050201002	Meja Kerja Kayu		2008	1	Rusak Berat	
26	3050201002	Meja Kerja Kayu		2008	1	Rusak Berat	
27	3050201003	Kursi Besi/Metal		2008	1	Rusak Berat	
28	3050201003	Kursi Besi/Metal		2008	1	Rusak Berat	
29	3050201003	Kursi Besi/Metal		2008	1	Rusak Berat	
30	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
31	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
32	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
33	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
34	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
35	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
36	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
37	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
38	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
39	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
40	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
41	3050201004	Kursi Kayu		2008	1	Rusak Berat	
42	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
43	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
44	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
45	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
46	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
47	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
48	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
49	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	FIGURA	2007	1	Rusak Berat	
50	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	
51	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	
52	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	
53	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	
54	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	
55	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	

56	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	
57	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		2007	1	Rusak Berat	
58	3050201022	Partisi		2008	1	Rusak Berat	
59	3050201022	Partisi		2008	1	Rusak Berat	
60	3050202003	Jam Elektronik		2008	1	Rusak Berat	
61	3050202003	Jam Elektronik		2008	1	Rusak Berat	
62	3050202003	Jam Elektronik		2008	1	Rusak Berat	
63	3050202003	Jam Elektronik		2008	1	Rusak Berat	
64	3050202003	Jam Elektronik		2008	1	Rusak Berat	
65	3050202003	Jam Elektronik		2008	1	Rusak Berat	
66	3050204004	A.C. Split	CHANGHONG	2003	1	Rusak Berat	
67	3050204004	A.C. Split	CHANGHONG	2004	1	Rusak Berat	
68	3050204004	A.C. Split		2008	1	Rusak Berat	
69	3050204004	A.C. Split		2008	1	Rusak Berat	
70	3050204004	A.C. Split		2008	1	Rusak Berat	
71	3050204004	A.C. Split	PANASONIC	2018	1	Rusak Berat	
72	3050204004	A.C. Split	1 PK	2018	1	Rusak Berat	
73	3050204004	A.C. Split	LG	2018	1	Rusak Berat	
74	3050204006	Kipas Angin		2008	1	Rusak Berat	
75	3050204006	Kipas Angin		2008	1	Rusak Berat	
76	3050206002	Televisi	DIGITEX	2000	1	Rusak Berat	
77	3050206030	Tiang Bendera		1985	1	Rusak Berat	
78	3050206030	Tiang Bendera		1990	1	Rusak Berat	
79	3050206030	Tiang Bendera		2008	1	Rusak Berat	
80	3050206030	Tiang Bendera		2008	1	Rusak Berat	
81	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2013	1	Rusak Berat	
82	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2013	1	Rusak Berat	
83	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2013	1	Rusak Berat	
84	3100102001	P.C Unit	LG	2006	1	Rusak Berat	
85	3100102001	P.C Unit		2008	1	Rusak Berat	
86	3100102002	Lap Top	TOSHIBA	2010	1	Rusak Berat	
87	3100102002	Lap Top	TOSHIBA	2010	1	Rusak Berat	
88	3100102002	Lap Top	TOSHIBA	2010	1	Rusak Berat	
89	3100102002	Lap Top		2008	1	Rusak Berat	
90	3100102002	Lap Top		2008	1	Rusak Berat	
91	3100102002	Lap Top	EMACHINES	2009	1	Rusak Berat	
92	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER MFC-J5910DW	2012	1	Rusak Berat	
93	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER LASERJET HL-1211W	2016	1	Rusak Berat	
94	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER LASERJET HL-1211W	2016	1	Rusak Berat	
95	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER LASERJET HL-1211W	2016	1	Rusak Berat	
96	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2870S	2018	1	Rusak Berat	
97	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2870S	2018	1	Rusak Berat	

Secara umum sarana dan prasarana dapat digambarkan pada matrik sebagai berikut :

A. Ruang Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan

No	Sarana/prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
	Pengadilan Negeri Tapaktuan		
I	Ruangan		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	1	Baik
4.	Ruang Hakim	1	Baik
5.	Ruang Panitera	1	Baik
6.	Ruang Sekretaris	1	Baik
7.	Ruang Sidang Utama	1	Baik
8.	Ruang Sidang Anak	1	Baik
9.	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Baik
10.	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Baik
11.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Baik
12.	Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	1	Baik
13.	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	Baik
14.	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Baik
15.	Ruang Tunggu Sidang	2	Baik
16.	Ruang Jaksa	1	Baik
17.	Ruang Posbakum	1	Baik
18.	Ruang Arsip	1	Baik
19.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
20.	Ruang Server	1	Baik

21.	Ruang PK Bapas Dan Peksos	1	Baik
22.	Ruang Penjunjung Sidang	1	Baik
23.	Ruang Tamu Terbuka	1	Baik
24.	Ruang Tahanan Pria	1	Baik
25.	Ruang Tahanan Wanita	1	Baik
26.	Ruang Ramah Anak	1	Baik
27.	Ruang Media Center	1	Baik
28.	Ruang PTSP	1	Baik
29.	Pos Satpam	1	Baik
30.	Ruang Kesehatan	1	Baik
31.	Ruang Laktasi	1	Baik
32.	Ruang Teleconference	1	Baik
33.	Ruang Mediasi / Diversi dan Kaukus	1	Baik
34.	Ruang Toilet Atas	1	Baik
35.	Ruang Toilet Bawah	1	Baik
36.	Ruang Toilet Pengunjung	1	Baik

B. Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1.	PC Unit	17	Baik
2.	Laptop	12	Baik
3.	AC Split	16	Baik
4.	Faximile	1	Baik
5.	Lemari Besi/metal	2	Baik
6.	Lemari Kayu	14	Baik

7.	Filling Cabinet Besi	5	Baik
8.	Brankas	1	Baik
9.	Tabung Pemadam Api	1	Baik
10.	Mesin Absensi	1	Baik
11.	Papan Pengumuman	1	Baik
12.	Meja Kerja Kayu	31	Baik
13.	Kursi Besi/metal	23	Baik
14.	Kursi Kayu	9	Baik
15.	Sice	5	Baik
16.	Meja Rapat	1	Baik
17.	Meja Resepsionis	2	Baik
18.	Kursi Fiberglas	24	Baik
19.	Televisi	3	Baik
20.	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
21.	Lambang Instansi	2	Baik
22.	UPS	6	Baik
23.	Digital LED Running Text	1	Baik
24.	LCD Projektor	1	Baik
25.	Printer	5	Baik
26.	Scanner	2	Baik
27.	Server	2	Baik
28.	Router	1	Baik
29.	CCTV	1	Baik
30.	Layar LCD	1	Baik
31.	Rak Besi	1	Baik

32.	Camera Digital	1	Baik
33.	LCD Monitor	1	Baik
34.	Kursi Dorong	1	Baik
35.	Monografi	4	Baik
36.	Focussing Screen	1	Baik
37.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik

C. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus / Kijang INOVA	2006		1		
II	Kendaraan Roda 2					
1.	Honda	2006		3		

D. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		1		
3.	Rumah Dinas Hakim	6		6		
4.	Rumah Dinas Panitera	1		1		
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1		1		

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

a. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Tapaktuan

Guna mewujudkan peradilan yang agung dan modern berbasis teknologi informasi, Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2019 sudah mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-Court sehingga bagi pengguna yang sudah terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan fasilitas E-Filling (Pendaftaran perkara online di Pengadilan), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara perkara online) dan E-Summons (pemanggilan pihak secara online) serta E-Litigasi. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan SK Pembentukan Pengelola E-Court No. W1-U10/269/KP.01.2/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan untuk tahun 2019 pendaftaran perkara Gugatan melalui aplikasi E-Court sebanyak 2 (dua) perkara yaitu :

- 2/Pdt.G/2019/PN.Ttn
- 3/Pdt.G/2019/PN.Ttn

Untuk kedua perkara tersebut masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

b. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tapaktuan

Implementasi penggunaan aplikasi SIPP dalam persidangan baik perkara perdata maupun pidana dapat dilihat dari laporan penggunaan SIPP yang disinkronisasikan ke database SIPP Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk akhir Tahun 2019, Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu mencapai nilai 89,91%.

Berdasarkan Evaluasi Implementasi SIPP Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tapaktuan meraih nilai 943,11 poin menempati peringkat ke-9 se wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan kategori perkara dibawah 500.

BAB V – PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.031/QMR/SERTIFIKAT/06/2018, Terhitung dari tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2021 Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan nilai A (Excellent) dan akan dilakukan penilaian kembali 6 (enam) bulan untuk asesmen surveilan berikutnya selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya berdasarkan rapat Tim KEKA Badan Peradilan Umum tanggal 2 Desember 2019, Pengadilan Negeri Tapaktuan berhasil mempertahankan nilai akreditasi A (Excellent). Diharapkan predikat A (Excellent) ini dapat tetap dipertahankan dan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga semua layanan dilaksanakan di meja PTSP dan tidak ada lagi layanan yang dilakukan di ruangan-ruangan. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan menerbitkan SK untuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor : W1-U10/60/KP.01.2/2019 tgl 11 Maret 2019 yang memuat daftar petugas yang bertugas untuk melayani para pencari keadilan di meja PTSP.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Adapun yang menjadi Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah adanya penggunaan aplikasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan dan juga penggunaan aplikasi Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap persepsi bersih korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Kemudahan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan bagi masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan dari Pengadilan, bisa diajukan secara online melalui aplikasi “Eraterang” yang bisa diakses dari Website Pengadilan Negeri Tapaktuan (www.pn.tapaktuan.go.id).

BAB VI - PENGAWASAN

B. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. MAKSUD PENGAWASAN :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. TUJUAN PENGAWASAN :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. FUNGSI PENGAWASAN :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

PENGAWASAN MELEKAT

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

- 1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.**
- 2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.**
- 3. Seluruh Pejabat Struktural.**

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri Pengadilan Tapaktuan, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : **W1.U10/76/KP.01/2/6/2019 Tanggal 18 Juni 2019** tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, dan hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH	KETUA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
2.	RACHMANSYAH, S.H. M.H	HAKIM	KESEKRETARIATAN
3.	AHMAD HIDAYAT, SH. M.Kn	HAKIM	KEPANITERAAN

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, pada Pengadilan Negeri Tapaktuan telah dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yaitu Pemeriksaan Pengadilan Tinggi oleh Hakim Pengawas tanggal 18 Juli 2019 dengan Rombongan dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Kerja serta dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Tapaktuan dan persiapan Zona Integritas.

PENGAWASAN FUNGSIONAL

Sebagaimana telah disebutkan di atas, di lingkungan peradilan, Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evaluation. Secara umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui Briefing atau Rapat Bulanan Hakim, Rapat Bidang, Rapat Umum dan Rapat Tenaga Honor yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Tapaktuan.

BAB VII – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat dikatakan terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan mencapai DIPA-01 : 99,01 % dan DIPA-03 : 96,47 %
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk DIPA-01 dan DIPA-03 dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari pemenuhan kebutuhan ATK, Pemeliharaan Sarana/Fasilitas Perkantoran yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok.

B. SARAN

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Dari data Personil Sumber Daya Manusia antara Tenaga Teknis dan Non teknis Peradilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas proporsinya tidak sebanding, perlu penambahan tenaga non teknis dalam mendukung tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik.
- Penambahan Sarana Teknologi Informasi.
- Gedung Kantor yang jauh dari Prototype.
- Rehabilitasi Rumah Dinas Hakim yang langganan banjir di musim penghujan
- Pengadaan Peralatan Kantor berupa Meubelair, Genset, dan peralatan pendukung teknologi dan informasi serta Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) untuk mengganti Barang Milik Negara yang sudah dihapuskan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Demikian laporan Tahunan ini kami sampaikan, dengan harapan dapat dijadikan bahan perbaikan menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.